BATAS WILAYAH – DUKUHTURI DAN TALANG – PERUBAHAN 2006

PERDA KAB. TEGAL NO. 21, LD. TH. 2006 NO. 20: 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DUKUHTURI DAN KOTA TALANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II tegal

ABSTRAK

- bahwa dengan adanya pengembangan batas wilayah kota yang disesuaikan dengan peruntukkan dan lahannya serta guna menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi pelaksanaan Batas Wilayah Kota Dukuhturi dan Kota Talang Kabupaten Tegal. Maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1994.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
 UU No. 13 Th 1950; UU No. 5 Th 1960; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32
 Th 2004; PP No 7 Th 1968; Perda Kab. Dati II Tegal No. 11 Th 1994; Perda Kab. Tegal No. 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 03 Th 2004.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
 - 1. Batas Wilayah Kota Dukuhturi.

a. Sebelah Utara : Kota Tegal

b. Sebelah Timur : Desa Karanganyar, Desa Bandasari

(semuanya terletak di Kec. Dukuhturi)

dan Desa Tegalwangi (Kec. Talang)

c. Sebelah Selatan : Desa Lawatan, Desa Kupu (semuanya

terletak di Kec. Dukuhturi)

d. Sebelah Barat : Desa Sidapurna (Kec. Dukuhturi)

2. Batas Wilayah IKK Talang.

a. Sebelah Utara : Desa Kaligayam, Desa Dukuhmalang,

Desa Kaladawa (semuanyan terletak di

Kec. Dukuhturi)

b. Sebelah Timur : Desa Cangkring, (Kec. Talang) dan Desa

Setu (Kec. Tarub)

c. Sebelah Selatan : Desa Pasangan, Desa Gembong Kulon

(semuanya terletak di Kec. Talang)

d. Sebelah Barat : Desa Kebasen dan Desa Tegalwangi

(semuanya terletak di Kec. Talang).

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juli 2006.